



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841/Kep.226-Dinkes/2019

TENTANG

PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI KADER POS PELAYANAN TERPADU  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi pembangunan kesehatan masyarakat serta perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan keluarga dalam program pemberdayaan masyarakat melalui Kader Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kader Pos Pelayanan Terpadu, kepada para Kader Pos Pelayanan Terpadu tersebut perlu diberikan Uang Transportasi;
- c. bahwa pemberian Uang Transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Uang Transportasi Kader Pos Pelayanan Terpadu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Uang Transportasi kepada Kader Pos Pelayanan Terpadu Tahun Anggaran 2019.





- KEDUA : Uang Transportasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari/orang/kegiatan.
- KETIGA : Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berjumlah 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terjadi perubahan jumlah maupun personel Kader Pos Pelayanan Terpadu akan dilakukan pembaruan data sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 6 Maret 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI KADER  
 POS PELAYANAN TERPADU TAHUN ANGGARAN  
 2019

NO	PUSKESMAS	JUMLAH POSYANDU	JUMLAH KADER
1	PURWAKARTA	38	190
2	KONCARA	30	150
3	MUNJULJAYA	44	220
4	MULYAMEKAR	26	130
5	MARACANG	37	180
6	BUNGURSARI	64	320
7	CAMPAKA	46	230
8	PASAWAHAN	52	260
9	JATILUHUR	66	330
10	CIBATU	50	250
11	SUKATANI	81	405
12	PLERED	73	365
13	DARANGDAN	95	475
14	PONDOKSALAM	34	170
15	KIARAPEDES	44	220
16	BOJONG	60	300
17	TEGALWARU	67	335
18	WANAYASA	51	255
19	MANIIS	37	185
20	SUKASARI	35	175
JUMLAH		1.030	5.150


 BUPATI PURWAKARTA,  
  
 ANNE RATNA MUSTIKA